

Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia

Muh. Yusuf, Achmad Musyahid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

muh.yusu15herlina@gmail.com, ahmadmusyahid123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penegakkan hukum tindak pidana korupsi dengan menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan antara hukum positif Indonesia dan pendapat dalam Mazhab Syafi'i tentang tindak pidana korupsi. Pokok masalah yang dianalisis dibagi menjadi tiga analisis permasalahan, yaitu; (1) mekanisme penegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) Penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia, (3) analisis perbandingan penegakkan hukum dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia dalam kasus tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, serta mengetahui penegakkan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan hukum positif di Indonesia, sehingga kita dapat memahami perbandingan antara pandangan Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia dalam hal hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan analisis terhadap pokok permasalahan adalah menggunakan metode *library research* dengan pendekatan yuridis-normatif. Setelah melakukan penelitian ini, dengan menggunakan analisis komparatif antara hukum positif Indonesia dan pendapat Mazhab Syafi'i penulis menemukan bahwa penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia secara substansi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, atau bisa kita katakan sejalan dengan hukum Islam hal ini didasarkan bahwa menurut Mazhab Syafi'iyah korupsi di kategorikan sebagai jarimah *al-ghulul* yang berarti pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan dan didalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia pelaku korupsi merupakan pejabat negara, orang serta korporasi yang telah diberikan amanah untuk mengelola negara yang kemudian melakukan penggelapan yang berdampak merugikan negara.

Kata kunci: Korupsi; Pidana; Mazhab al-Syafi'i; Hukum Positif.

Pendahuluan

Hukum Islam mengandung kemaslahatan dalam setiap perintah dan larangan-larangan.¹ Bahkan, larangan yang termuat dalam teks Alquran dan hadis secara normatif harus ditinggalkan dan diabaikan.² Dalam larangan-larangan itu, para ulama mazhab terkadang memiliki perbedaan dalam hal pemberian sanksi pidana.³ Salah satu larangan dalam hukum Islam adalah melakukan tindakan korupsi. Korupsi merupakan penghambat besar dari perjalanan kemajuan suatu bangsa atau Negara, oleh karena itu penegakan hukum terhadap pidana korupsi perlu mendapat perhatian khusus. Dalam sejarah Reformasi Indonesia pada tahun 1998 salah satu agenda atau cita-cita reformasi adalah pemberantasan korupsi, hal ini merupakan suatu reaksi dari Rakyat Indonesia terhadap Pemerintahan Orde Baru. Dapatlah dikatakan bahwa seluruh langkah setelah tahun 1998

¹ Achmad Musyahid, "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

² Zulhasari Mustafa, "PROBLEMATIKA PEMAKNAAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

³ Muammar Bakry, "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih," *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–188, <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234>.

itu, dibidang politik, huku, ekonomi. Budaya, Hankam dan bidang-bidang lainnya, diarahkan pada upaya memerangi dan menutup pintu tejadinya korupsi.⁴

Dalam perjalanan bangsa Indonesia kita tidak bisa menutup fakta bahwa sistem hukum Islam juga sangat mewarnai pembangunan hukum di Indonesia.⁵ Oleh karnna itu penulisan karya tulis ilmiah ini dimaksudkan untuk mengkomparasikan antara hukum positif tentanng Pidana Korupsi dan pandangan Hukum Islam tekhusus dalam pandangan Mazhab Syafi'I, sehingga kita bisa mengetahui apakah Penegakan Hukum dalam Pidana Korupsi di Indonesia juga mengadopsi pandangan Hukum Islam tekhusus menurut dalam pandangan Mazhab Syafi'i.

Dari Identifikasih masalah yang diuraikan diatas, adapun rumusan yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini adalah, Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap korupsi di Indonsia, Bagaimana pendapat mazhab syafi'iyah dan hukum positif Indonesia terhadap Penegakan hukum dalam kasus korupsi Bagaimana relasi perbandingan mazhab syafi'iyah dan hujkum positif indonesia terhadap penegakan hukum kasus korupsi. Dalam hal ini, yang akan di analisi dalam penelitian ini yaitu, tentang apa saja makna atau jenis korupsi dan bagaimana penegakkan hukum tindak pidana korupsi mulai dari Proses peradilannya seperti hukum acara kekuasaan kehakiman, pembuktian serta pemidanaan atau hukuman terhadap tindak pidana korupsi dalam hukum positif indonesia serta hukum pandangan figih jinayah dalam islam menurut mazhab Syafi'i.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian *library research* atau studi pustaka. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia dan hukum islam terkhusus dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, yang didasarkan pada referrensi kepustakaan.

Pembahasan

Analisis Makna Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i

1. Analisis Makna Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia.

Secara Yuridis dalam hukum positif Indonesia korupsi diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama, beberapa orang secara propesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait.⁶

Dalam hukum tindak pidana korupsi, secara umum perbuatan tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tindak pidana korupsi aktif dan tindak pidana korupsi pasif. Tindak pidana korupsi aktif merupakan tindak pidana korupsi yang rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif atau perbuatan materil, juga bisa disebut sebagai perbuatan jasmani dalam arti untuk mewujudkannya perlu gerakan tubuh atau bbagian dari tubuh orang.⁷ Sedangkan, Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang melarang oorang untuk berbuat aktif.⁸

⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2013), h. 188.

⁵ Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.

⁶ Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. I. Jakarta; Sinar Grafika Offest. 2007), h. 71.

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 19.

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 21.

Di bawah ini dikelompokkan yang termasuk dalam korupsi aktif dan korupsi pasif adalah sebagai berikut:

a) Jenis-Jenis korupsi yang tergolong dalam Korupsi Aktif adalah sebagai berikut;

- Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau dapat merugikan keuangan serta perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
- Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
- Percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau kepolisian nasional Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Nasional Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

- Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

b) Adapun Korupsi Pasif adalah sebagai berikut;

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang berentangan dengan kewajibannya (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Hakim atau advokad yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Orang yang menerima penyerahan barang atau keperluan tentara nasional Indonesia, atau kepolisian negara republik Indonesia yang membiarkan perbatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi urusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Advokad yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
- Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubung dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Dari sini kita bisa memahami bahwa korupsi dalam hukum positif Indonesia merupakan suatu bentuk kejahatan atas nama jabatan dan amanah negara yang diberikan kepada seseorang atau korporasi, sehingga korupsi dalam hukum positif Indonesia pelakunya hanya bisa dilakukan oleh para pejabat Negara (Pegawai Negeri), aparat Penegakkan Hukum dan korporasi serta orang-orang yang bekerja atas nama negara, sehingga pelaku korupsi memiliki hubungan administrasi terhadap negara.

2. Analisis Makna Korupsi dalam Pandangan Mazhab Syafi'i

Dalam Mazhab Syafi'i, penyelewengan terhadap sebuah amanat yang telah diberikan dalam bentuk korupsi dikategorikan sebagai perbuatan *al-ghulul*. Imam Syafi'i berpendapat, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelolah harta khas negara.

Dalam surah Ali Imran ayat 161 yang berbicara tentang *ghulul* yang bermakna khianat, dalam hal ini maksudnya adalah mengkhianati kepercayaan Allah Swt. dan manusia, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta *gharimah* yang telah diamanatkan kepada seseorang.

Adapun Asbabunnuzul ayat ini adalah ketika perang badar, harta rampasan dari perang badar itu hilang dan orang-orang munafik menuduh Nabi SAW. menggelapkan barang tersebut. Sehingga turunlah ayat ini.⁹ adapun firman Allah Swt. dalam surah Ali-Imran ayat 161, berbunyi;

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

Terjemahannya:

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Ayat ini merupakan peringatan untuk menghindari diri dari pengkhianatan terhadap amanat dalam segala hal. Ayat ini diturunkan sebagai perintah kepada Nabi SAW. tentang keadilan didalam pembagian harta *ghanimah* yang didapat dalam rampasan perang, tetapi tentunya ayat ini juga ditujukan kepada seluruh ummat Muslim. Ayat di atas secara spesifik hanya berbicara tentang khianat terhadap harta rampasan perang, akan tetapi tentunya secara umum ayat diatas berbicara tentang larangan berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan. Sementara itu maksud *ghulul* dalam konteks korupsi merupakan tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk kepentingannya sendiri atau memperkaya diri sendiri. Adapula yang menganggap harta *ghulul* adalah harta yang diperoleh pejabat dengan (pemerintah atau swasta) dengan cara yang curang atau tidak syar’i baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.¹⁰

3. Relasi Makna Korupsi dalam Hukum Positiv Indonesia dan Mazhab Syafi’i

Setelah kita melakukan analisis tentang makna korupsi dalam hukum positif Indonesia dan dalam pandangan mazhab Syafi’i maka kita menemukan persamaan yang sangat substansial antara keduanya, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam hukum positif Indonesia pelaku korupsi merupakan pejabat negara atau orang serta korporasi yang telah diberikan amanah melakukan tugas negara yang kemudian melakukan pengkhianatan terhadap amanat yang telah diberikan, sementara dalam mazhab syafi’i korupsi dikategorikan sebagai *al-ghulul* sebagaimana dimaknai sebagai mengkhianatan terhadap amanah yang diberikan.
- b) Bahwa sasaran kejahatan korupsi adalah mengambil uang rakyat atau uang negara yang merupakan hajat orang banyak yang telah dibebankan kepadanya untuk dikelola namun koruptor mengambilnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang. Sehingga hal itu bisa kita anggap termasuk dalam jarimah *al-ghulul*.
- c) Dalam kajian asas hukum, bahwa korupsi tidak lagi dimasukkan sebagai delik pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam KUHP, akan tetapi tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memiliki Undang-Undang Khusus. Begitupun halnya dalam mazhab Syafi’i yang tidak memasukkan kejahatan oleh orang-orang yang diberikan amanat kemudian melakukan penggelapan barang dan uang dalam menjalankan amanahnya, hal itu tidak dimasukkan dalam kategori pencurian akan tetapi dimasukkan sebagai perbuatan jarimah *al-ghulul*.

⁹ Akmal Rudin dan Muhammad Qodri, *Korupsi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Blog Akmalrudin, <https://akmalrudin91.blogspot.com/2013/04/korupsi-ditinjau-dari-hukum-islam-dan.html>. (14 April 2013).

¹⁰ Penerapan Sanksi Pidana Ta’zir Bagi Pelaku Korupsi di Indonesia

Analisis Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i

1. Pemeriksaan dan Pembuktian Tindak Pidana dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam ketentuan pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ditetapkan, bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ada hal yang ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang ini. Sehingga pada dasarnya jelaslah bahwa Kitan Undan-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum positif (*ius Constitutum/ius operatum*) merupakan hukuma acara yang berlaku secara praktik sebagai hukum acara pada semua tingkat peradilan untuk menangani tindak pidana korupsi.¹¹

Alat bukti yang sah dalam ketentuan KUHAP kita bisa lihat dengan menghubungkan antara Pasal 183 dan Pasal 184 (1), dalam pasal 184 (1) telah dibuktikan dengan limitatif alat-alat bukti yang sah, yaitu: a)Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c)Alat bukti surat; d) Alat bukti petunjuk; e) Keterangan terdakwa¹²

Dalam UU No. 31/1999 *jo* UU No. 20/2001 dalam pasal 26 A terdapat penambahan alat bukti yang dapat diterima oleh hakim, berupa; alat bukti informasih yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengn itu. Serta, alat bukti dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasih yang dapat dijabat, dibaca atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisikapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau ferforasi yang memiliki makna.

Undanng-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu regulasi sebagai instrumen hukum dalam menindak ppelaku tindak pidana korupsi. Dalam UU tersebut diatur mengenai sistem pembuktian terbalik hal inidapatk kita lihat dalam Pasal 37 *jo* 12B ayatt (1) *jo* 38A dan 38B UU TPK. Sistem beban pembuktiian terbalik tidak dapat diterapkan dalam semua perkara tetapi hanya berlaku untuk tindak pidana gratifikasih dan penyipuan. Beban pembuktian tersebut bersifat berimbang dan terbatas yang berarti terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan dirinya bahwa ia tidak melakukan tindak ppidana korupsi. Jika terdakwa bisa membuktikan bahwa ia tidak melakukan tinndak pidana korupsi bukan berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab jaksa menuntut umum juga diberikan beban untuk membuktikan dakwaannya.¹³

2. Pemeriksaan dan Pembukti Tindak Pidana menurut Mazhab Syafi'i

Di dalam islam dikenal istilah Al-rukn al-madi, unsur ini juga dikenal dengan istilah hukum material, maksudnya adalah bahwa seseorang hanya dapat dipidanakan apabila orang tersebut secara nyata telah melakukan perbuatan jarimah yang dapat dibuktikan secara material di pengadilan. Adapun dasar hukum dari unsur ini adalah sebagai berikut:

Rasulullah Saw. Bersabda:

¹¹ Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Al-Adl : Jurnal Hukum. (uniska-bjm.ac.id), (3 Desember 2017)

¹² *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana*, (litigasi.co.id), (9 Agustus 2018)

¹³ Al Hiqnii Futuhat, *Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi* <https://www.reqnews.com/mahasiswa/1430/sistem-pembuktian-dalam-tindak-pidana-korupsi>. (08 April 2019)

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ
أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَخِيبُ إِنَّهُ صَدَقَ فَأَفْضِي لَهُ ذَلِكَ فَمَنْ
قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا
أَوْ لِيَتْرُكْهَا

Artinya:

Ummu Salamah ra, meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Sesungguhnya aku hanya seorang manusia dan kalian mengajukan perkara padaku dan mungkin sebagian kalian lebih cerdas dengan argumennya dari sebagian yang lain sehingga aku memenangkannya sesuai dengan apa yang aku dengarkan darinya. Jika aku memutuskan sesuatu untuknya dengan sesuatu dari saudaranya, hendaknya ia tidak mengambilnya karena seharusnya aku memotongkan untuknya sepotong api neraka.”

Dalam hadits ini terdapat bukti bahwa seorang hakim dituntut untuk memberikan keputusan berdasarkan bukti material, Mengingat hadits Rasulullah Saw. “jika aku memutuskan sesuatu untuknya dengan sesuatu dari hak saudaranya .” Rasulullah Saw. Memberitakan bahwa mungkin saja secara batin hal ini diharamkan bagi orang yang diberikan keputusan untuknya dan memperbolehkan pengembalian keputusan berdasarkan aspek lahiria. Hadis inipun membuktikan bahwa keputusan seorang hakim tidak dapat menghalalkan barang haram dan mengharamkan barang halal, dan dalam hadits ini juga dapat diartikan bahwa keputusan seorang hakim haruslah berdasarkan pada bukti material yang ada.¹⁴ Imam syafi’i berkata bahwa putusan seorang hakim harus didasarkan pada realitas atau dengan kata lain bukti material karena penghakiman dalam aspek batin merupakan hak Allah.

3. Relasi Pemeriksaan dan Pembuktian Tindak Pidana (Korupsi) antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalam Pandangan Imam Syafi’i

Dari segi sistem pembuktian sebagai dasar dalam menetapkan putusan suatu perbuatan tindak pidana (korupsi) antara hukum acara pidana di Indonesia dan hukum Islam dalam hal ini menurut Mazhab Syafi’iyyah memiliki persamaan secara prinsipil, dengan alasan sebagai berikut:

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yakni penggabungan antara unsur keyakinan hakim dan pembuktian ketetapan undang-undang, dimana kedua unsur tersebut harus terpenuhi ketika hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan sebuah pemidanaan kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari ketentuan pasal diatas dapat kita pahami bahwa yang menjadi dasar seorang hakim untuk memutuskan sebuah perkara yaitu, dua alat bukti dan keyakinan yang didasarkan pada pemahaman hakim dalam proses pemeriksaan terdakwa. Sementara itu imam menurut pendapat imam syafi’i, bahwa pembuktian haruslah berdasar pada bukti materil, seorang hakim tidak dituntut untuk menghakimi seseorang dalam aspek yang sifatnya batiniyyah sebab itu merupakan hak Allah untuk menghukumnya. Lebih lanjut lagi imam syafi’i berkata bahwa seorang hakim

¹⁴ Asmaji Mukhtar, *Fatwah-Fatwah Imam Asy-Syafi’i*, (Jakarta; Amzah, 2014), h. 428

juga harus memustuskan perkara berdasar keyakinannya yang lahir dari pengetahuannya terhadap perkara yang ia tangani.

Sekaitan dengan pembuktian dalam hukum islam, dasar hukum tentang pembuktian dalam islam yaitu Q.S. Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Terjemahannya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.”

Dari ayat diatas kita bisa memahami bahwa pembuktian dalam islam harus didasarkan pada dua orang saksi laki-laki, artinya bahwa pembuktian dalam islam dapat diterima apabila terdapat minimal dua alat bukti yang dapat diterima atau dipertanggung jawabkan.

Analisis Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam menurut Mazhab Syafi'i

1. Pidana Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia.

Dalam hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, sekaitan dengan pidana tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan hukuman oleh hakim, sebagai berikut:

- a) Pidana mati.
- b) Pidana penjara, dalam hal ini pidana penjara bisa dijatuhkan penjara seumur hidup dan penjara dengan waktu yang telah ditetapkan oleh hakim. Tentunya hal ini didasarkan pada beratnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor.
- c) Pidana denda.
- d) Pidana tambahan, berupa:
 - Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud yang digunakan serta diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana.
 - Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.
 - Pelelangan harta benda terpidana jika terpidana tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama sebulan sejak dijatuhkannya kekuatan hukum tetap. Apabila tidak mencukupi harta benda atau uang pengganti, maka diganti (subsidi) dengan pidana kurungan.¹⁵

2. Pidana Tindak Pidana Korupsi menurut Mazhab Syafi'i

Adapun dasar hukum dari jarimah *ta'zir* yang dilimpahkan kepada penguasa atau pemerintah adalah:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahannya:

¹⁵ H. Harun Ar-Rasyid, *Fiqh Korupsi*, (Jakarta: Kencana. 2017), h. 195

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Dari penjelasan ayat diatas berarti manusia diberikan kewenangan dalam mengatur kehidupan manusia demi kemaslahatan, yang tentunya kewenangan itu harus dijalankan oleh penguasa yang telah dipercayakan untuk menegakkan hukum dalam konteks kenegaraan.

Dari beberapa jenis sanksi yang terdapat dalam *fiqh jinayah* yang paling tepat atau cocok untuk diterapkan kepada pelakunya adalah hukuman *ta'zir*. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan:

1. Bahwa dari dilihat dari segi bahasa, lafas *ta'zir* berasal dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti *ta'dib* atau memberi pelajaran/ mendidik, mengagunngkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.¹⁶
2. Dari defenisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *Syara'* dikalangan Fuqoha, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan jarimah *ta'zir*.
3. Bahwa *ta'zir* bentuk hukumannya diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menetapkan secara global saja.¹⁷

Adapun pemidanaan terhadap pelaku *al-ghulul* dalam Mazhab Syafi'iyah adalah penjara, pukulan yang tidak menyebabkan luka, Menampar, dipermalukan, diasingkan, dan dihukum cambuk dibawah empat puluh kali. Dalam hal pemidanaan penjara Qulyubi berpendapat bahwa, bisa saja menerapkan hukuman penjara seumur hidup terhadap pelaku yang banyak melakukan kemaksiata, termasuk dalam hal ini yaitu pelaku berulang-ulang melakukan korupsi.¹⁸

3. Relasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i

Dari penjelasan sebelumnya kita dapat memahami bahwa pemidanaan tindak pidana korupsi antara mazhab syafi'i dan hukum positif Indonesia memiliki persamaan seperti pemidanaan penjara dan hukuman mati, walaupun sejauh ini belum ada putusan hakim yang memvonis terpidana tindak pidana korupsi dengan pidana mati.

Sekaita dengan perbedaannya, Imam Syafi'i berkata bahwa “tidak ada hukuman (*Iqab*) seseorang pada hartannya tetapi pada badannya. Sesungguhnya Allah menjadikan *Al-Hudud* pada badan, demikian pula *Al-Uqubat* (sangsi), adapun terhadap harta maka tidak ada ‘*uqubah* atasnya.¹⁹ Sementara kita tahu dalam hukum positif Indonesia dalam UU. No. 31/1999 Jo UU. No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi di sana juga terdapat pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 10

¹⁷ Djazuli, *Fiqh Jinayah: Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 89

¹⁸ “Korupsi dalam Pandangan Islam” *Blog Andsbarcaboy*, <http://blogspot.com/2013/03/kkorupsi-dalam-pandangan-islam.html>. (19 Maret 2013).

¹⁹ “Korupsi dalam Pandangan Islam” *Blog Andsbarcaboy*, <http://blogspot.com/2013/03/kkorupsi-dalam-pandangan-islam.html>. (19 Maret 2013).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ; setelah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Melalui UU tersebut KPK diberikan tugas sebagai ujung tombak pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mekanisme pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana korupsi telah diatur melalui UU tersebut yang pada tahun 2019 telah direvisi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Makna korupsi secara substansi antara hukum islam dalam pandangan mazhab Syafi'i dan hukum positif indonesia memiliki persamaan yaitu sama-sama merupakan sebuah pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan. Dalam hal proses pembuktian secara umum juga memiliki persamaan dimana dalam hukum acara Indonesia berdasar KUHAP bahwa pembuktian suatu tindak pidana harus dibuktikan secara materil dengan berdasar pada minimal 2 alat bukti yang kuat, sedangkan dalam hukum islam menurut fiqh jinayah Mazhab Syafi'i, Imam syafi'i berkata bahwa putusan seorang hakim harus didasarkan pada realitas atau dengan kata lain bukti material karena penghakiman dalam aspek batin merupakan hak Allah. Sekaitan dengan pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dan hukum islam dalam hal ini menurut fikih jinayah Mazhab Syafi'i juga memiliki persamaan yang fundamental, dimana dalam hukum positif Indonesia pemidanaan tindak pidana korupsi bisa kita lihat dengan mengacu kepada UU. No. 31/1999 *jo* UU. No. 20/2001, yaitu; pidana hukuman mati, pidana penjara dan pidana pengganti. Dalam mazhab syafi'i pemidanaan bagi pelaku *al-ghulul* dalam hal ini termasuk korupsi adalah; Penjara, Dipermalukan, Diasingkan, dan Dihukum cambuk dibawah empat puluh kali, dan hukuman mati.

Daftar Pustaka

- Achmad Musyahid. "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- Bakry, Muammar. "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih." *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–188. <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234>.
- Mustafa, Zulhasari. "PROBLEMATIKA PEMAKNAAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafiika, 2015.
- Ar-Rasyid, H. Harun. *Fiqh Korupsi*, (Jakarta: Kencana. 2017).
- Cazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah: Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Futuhah, Al Hiqni. *Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi* <https://www.reqnews.com/mahasiswa/1430/sistem-pembuktian-dalam-tindak-pidana-korupsi>. (08 April 2019).
- Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana*, (litigasi.co.id), (9 Agustus 2018).
- Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. *Al-Adl : Jurnal Hukum*. (uniska-bjm.ac.id), (3 Desember 2017).

- “Korupsi dalam Pandangan Islam” *Blog Andsbarcaboy*, <http://blogspot.com/2013/03/korupsi-dalam-pandangan-islam.html>. (19 Maret 2013).
- MD, Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mukhtar, Asmaji. *Fatwah-Fatwah Imam Asy-Syafi'i*, Jakarta; Amzah, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rudin, Akmal dan Muhammad Qodri, *Korupsi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Blog Akmalrudin*, <https://akmalrudin91.blogspot.com/2013/04/korupsi-ditinjau-dari-hukum-islam-dan.html>. (14 April 2013).
- Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I. Jakarta; Sinar Grafika Offest. 2007.